



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 505/PID.B/2013/PN.RHL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----**Pengadilan Negeri Rokan Hilir** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama para terdakwa:-----

I. Nama Lengkap : **SAFRUDIN** Als **ADI** Bin **Bin**  
**SALIKUN**;  
Tempat lahir : Aek Nabara  
(Sumut);  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/16 April  
1989;  
Jenis kelamin : Laki-  
laki;  
Kebangsaan :  
Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Caltex/Balai Selamat RT.04 RW. 01 Kep. PAsir Putih Kec.  
Bagan Sinembah Kab. Rokan  
Hilir;  
Agama :  
Islam;  
Pekerjaan : Tidak  
ada;  
Pendidikan : SD  
(tamat);

II. Nama Lengkap : **WIDODO** Als **Als**  
**WID**;  
Tempat lahir : Sragen (Jawa  
Tengah);  
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 September  
1984;  
Jenis kelamin : Laki-  
laki;  
Kebangsaan :  
Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Riau-Sumut Km. 15 Pul BA Desa Kencana Kec. Bagan  
Sinembah Kab. Rokan  
Hilir;  
Agama :  
Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :  
Wiraswasta;-----  
Pendidikan : SMP  
(tamat);-----

----- Para Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara pidana lain;-----

----- Para terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

----- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

----- Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;---

----- Telah mendengar keterangan para terdakwa dipersidangan;-----

----- Telah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari: Selasa, tanggal 22 Oktober 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakan terbukti secara sah menurut hukum dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPRIADI Als ADI Bin SALIKUN dan Terdakwa II. WIDODO Als WID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap I. SUPRIADI Als ADI Bin SALIKUN dan Terdakwa II. WIDODO Als WID dengan pidana penjara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;-----

3. Menyatakan Barang Bukti  
berupa:-----

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning BM 9882 PB No. Rangka MHMFE74P5BK057257 , No. Mesin 4D34T-G83429 beserta STNK an. Rahman dan kunci kontaknya

Dikembalikan kepada yang berhak;-----

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver BK 1192 KQ no. mesin F601RV-GMDFJJ No. Rangka MHKV1BA2JBK091560

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) unit tali sumbu kompor warna putih kombinasi merah
- 1 (satu) gulung lakban warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, para terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan (clementie) secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa menyatakan sangat menyesal, mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana dan mohon kepada Majelis keringanan hukuman;-

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh para terdakwa tersebut, namun tetap pada tuntutananya dan para terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-

-----Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

### DAKWAAN-----

#### KESATU:-----

-----Bahwa ia terdakwa SUPRIADI Als ADI bin SALIKUN dan terdakwa WIDODO Als WID bersama-sama dengan sdr. RUDI (DPO) da sdr. PUTRA (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 , bertempat di Simp. Travo Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 sekira jam 18.00 wib terdakwa Supriadi dan terdakwa Widodo yang sedang berada di Loker Labusel ditemui oleh sdr. Rudi (DPO) dan sdr. Putra (DPO) yang kemudian pada terdakwa diajak oleh sdr. Rudi untuk pergi ke Kubu. Setelah para terdakwa menyetujuinya kemudian dengan dikemudikan oleh sdr. Rudi para terdakwa bersama dengan sdr. Rudi dan sdr. Putra pergi menuju kubu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver No.Pol BK 1192 KQ. Sesampainya disimpang Travo Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir sdr. Putra mengatakan kepada para terdakwa “ayo kita merampok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mobil Colt Diesel itu yang ada uangnya” lalu terdakwa Supriadi Als Adi Bin Salikun mengatakan “ia udah bang”. Kemudian pada sekira jam 19.00 Wib melintas 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan oleh saksi Sahril Said Godang, lalu sdr. Rudi yang mengemudikan mobil tersebut mengejar mobil colt diesel dari arah belakang lalu memepet mobil tersebut sementara sdr. Putra menodongkan senjata api kearah supir dan menyuruhnya untuk menghentikan kendaraannya. Setelah 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan oleh saksi Sahril Said Godang berhenti kemudian sdr. Putra langsung turun dari dalam mobil Xenia dan langsung naik ke mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter tersebut lalu sdr. Putra menodongkan senjata api kearah saksi Sahril Said Godang. Kemudian sdr. Rudi yang berada didalam mobil xenia pun turun kemudian naik kedalam mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter dan mengikat tangan dan kaki saksi Sahril Said Godang dengan menggunakan lakban warna hitam dan sumbu kompor warna putih lalu mereka mengambil dompet, handphone dan uang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Sahril Said Godang. Sementara para terdakwa tetap menunggu didalam mobil Xenia. Kemudian sdr. Rudi bersama dengan sdr. Putra membawa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB kerah simp. Km.6 dan terdakwa Supriadi Als Adi Bin Salikun bersama terdakwa Widodo Als Wid mengikuti mobil tersebut dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver BK 1192 KQ yang dikemudikan oleh terdakwa Supriadi dan para terdakwa bersama dengan rekan-rekannya menurunkan dan meninggalkan saksi Sahril Said Godang yang dalam keadaan terikat dikebun kelapa sawit yang berada di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 28 Dsn. Sungai Bacang Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu sdr. Rudi dan sdr. Putra dalam mengambil suatu barang berupa dompet beserta isinya, Handphone, uang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB di simp. Travo Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dilakukan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Sahril Said Godang

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana;-----

## ATAU

**KEDUA:**-----

-----

-----Bahwa ia terdakwa SUPRIADI Als ADI bin SALIKUN dan terdakwa WIDODO Als WID bersama-sama dengan sdr. RUDI (DPO) da sdr. PUTRA (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 , bertempat di Simp. Travo Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 sekira jam 18.00 wib terdakwa Supriadi dan terdakwa Widodo yang sedang berada di Locket Labusel ditemui oleh sdr. Rudi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan sdr. Putra (DPO) yang kemudian pada terdakwa diajak oleh sdr. Rudi untuk pergi ke Kubu. Setelah para terdakwa menyetujuinya kemudian dengan dikemudikan oleh sdr. Rudi para terdakwa bersama dengan sdr. Rudi dan sdr. Putra pergi menuju kubu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver No.Pol BK 1192 KQ. Sesampainya disimpang Travo Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir sdr. Putra mengatakan kepada para terdakwa “ayo kita merampok mobil Colt Diesel itu yang ada uangnya” lalu terdakwa Supriadi Als Adi Bin Salikun mengatakan “ia udah bang”. Kemudian pada sekira jam 19.00 Wib melintas 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan oleh saksi Sahril Said Godang, lalu sdr. Rudi yang mengemudikan mobil tersebut mengejar mobil colt diesel dari arah belakang lalu memepet mobil tersebut sementara sdr. Putra menodongkan senjata api kearah supir dan menyuruhnya untuk menghentikan kendaraannya. Setelah 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan oleh saksi Sahril Said Godang berhenti kemudian sdr. Putra langsung turun dari dalam mobil Xenia dan langsung naik ke mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter tersebut lalu sdr. Putra menodongkan senjata api kearah saksi Sahril Said Godang. Kemudian sdr. Rudi yang berada didalam mobil xenia pun turun kemudian naik kedalam mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter dan mengikat tangan dan kaki saksi Sahril Said Godang dengan menggunakan lakban warna hitam dan sumbu kompor warna putih lalu mereka mengambil dompet, handphone dan uang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Sahril Said Godang. Sementara para terdakwa tetap menunggu didalam mobil Xenia. Kemudian sdr. Rudi bersama dengan sdr. Putra membawa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB kerah simp. Km.6 dan terdakwa Supriadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Adi Bin Salikun bersama terdakwa Widodo Als Wid mengikuti mobil tersebut dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver BK 1192 KQ yang dikemudikan oleh terdakwa Supriadi dan para terdakwa bersama dengan rekan-rekannya menurunkan dan meninggalkan saksi Sahril Said Godang yang dalam keadaan terikat dikebun kelapa sawit yang berada di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 28 Dsn. Sungai Bacang Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.

- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan rekan-rekannya yaitu sdr. Rudi dan sdr. Putra dalam mengambil suatu barang berupa dompet beserta isinya, Handphone, uang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB di simp. Travo Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dilakukan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Sahril Said Godang

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

**1. SAKSI** **SAHRIL** **SAID**  
**GODANG;-----**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara para terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----

- Bahwa pada tanggal 16 November 2012 sekira jam 19.00 Wib mobil yang dikemudikan saksi yakni mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB melintas di Simpang travo;-----
- Bahwa kemudian tiba-tiba mobil Daihatsu Xenia warna silver No.Pol BK 1192 KQ memepet mobil yang dikemudikan saksi tersebut kemudian seseorang dari dalam mobil xenia menodongkan senjata api kearah saksi dan menyuruh saksi untuk menghentikan kendaraannya;-----
- Bahwa Setelah mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan oleh berhenti kemudian turunlah seseorang dari dalam mobil xenia dan langsung naik ke mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter tersebut lalu turun seorang lagi dari dalam mobil Xenia kemudian menodongkan senjata api kearah saksidan kemudian mengikat tangan dan kaki saksi dengan menggunakan lakban warna hitam dan sumbu kompor warna putih lalu mereka mengambil dompet, handphone dan uang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi;-----  
-----
- Bahwa Kemudian mereka membawa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan saksi kearah simp. Km.6 dan kemudian menurunkan dan meninggalkan saksi yang dalam keadaan terikat dikebun kelapa sawit yang berada di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 28 Dsn. Sungai Bacang Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dalam mengambil suatu barang berupa dompet beserta isinya, Handphone, uang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB di simp. Travo Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dilakukan tanpa izin pemiliknya yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ;-----  
-----

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2. SAKSI SUARTO Als OGET Bin  
SUWARNO;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara para terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa saksi merupakan pemilik dari Setelah mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan oleh saksi SAHRIL dan saksi SAHRIL merupakan supir dari saksi;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi sahril bahwa pada tanggal 16 November 2012 sekira jam 19.00 Wib mobil yang dikemudikan saksi SAHRIL yakni mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB melintas di Simpang travo;-----  
-----
- Bahwa kemudian tiba-tiba mobil Daihatsu Xenia warna silver No.Pol BK 1192 KQ memepet mobil yang dikemudikan saksi SAHRIL tersebut kemudian seseorang dari dalam mobil xenia menodongkan senjata api kearah saksi SAHRIL dan menyuruh saksi SAHRIL untuk menghentikan kendaraannya;-----
- Bahwa Setelah mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan oleh SAHRIL berhenti kemudian turunlah seseorang dari dalam mobil xenia dan langsung naik ke mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter tersebut lalu turun

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang lagi dari dalam mobil Xenia kemudian menodongkan senjata api kearah saksi SAHRIL dan kemudian mengikat tangan dan kaki saksi SAHRIL dengan menggunakan lakban warna hitam dan sumbu kompor warna putih lalu mereka mengambil dompet, handphone dan uang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi SAHRIL;-----

- Bahwa Kemudian mereka membawa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan saksi SAHRIL kearah simp. Km.6 dan kemudian menurunkan dan meninggalkan saksi SAHRIL yang dalam keadaan terikat dikebun kelapa sawit yang berada di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 28 Dsn. Sungai Bacang Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;-----
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dalam mengambil suatu barang berupa dompet beserta isinya, Handphone, uang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB di simp. Travo Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir dilakukan tanpa izin pemiliknya yaitu saksi SAHRIL ;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

**3. SAKSI SUPRIADI Als SUPIT Bin TUGIMAN;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara para terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----

- Bahwa saksi pada saat itu diajak oleh saksi FERI untuk mencari mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB milik kakak ipar saksi FERI yang dirampok;-----

--

- Bahwa menurut keterangan saksi sahril bahwa pada tanggal 16 November 2012 sekira jam 19.00 Wib mobil yang dikemudikan saksi SAHRIL yakni mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB melintas di Simpang travo;-----

-----

- Bahwa kemudian tiba-tiba mobil Daihatsu Xenia warna silver No.Pol BK 1192 KQ memepet mobil yang dikemudikan saksi SAHRIL tersebut kemudian seseorang dari dalam mobil xenia menodongkan senjata api kearah saksi SAHRIL dan menyuruh saksi SAHRIL untuk menghentikan kendaraannya;-----
- Bahwa Setelah mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan oleh SAHRIL berhenti kemudian turunlah seseorang dari dalam mobil xenia dan langsung naik ke mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter tersebut lalu turun seorang lagi dari dalam mobil Xenia kemudian menodongkan senjata api kearah saksi SAHRIL dan kemudian mengikat tangan dan kaki saksi SAHRIL dengan menggunakan lakban warna hitam dan sumbu kompor warna putih lalu mereka mengambil dompet, handphone dan uang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi SAHRIL;-----
- Bahwa Kemudian mereka membawa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan saksi SAHRIL kearah simp. Km.6 dan kemudian menurunkan dan meninggalkan saksi SAHRIL yang dalam keadaan terikat dikebun kelapa sawit yang berada di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 28 Dsn. Sungai Bacang Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

**4. SAKSI FERI SISWANDI Als FERI Bin WASNO;**-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara para terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa saksi pada saat itu diajak oleh saksi SUPRIADI untuk mencari mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB milik kakak ipar saksi yang dirampok;-----  
-----
- Bahwa menurut keterangan saksi sahril bahwa pada tanggal 16 November 2012 sekira jam 19.00 Wib mobil yang dikemudikan saksi SAHRIL yakni mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB melintas di Simpang travo;-----  
-----
- Bahwa kemudian tiba-tiba mobil Daihatsu Xenia warna silver No.Pol BK 1192 KQ memepet mobil yang dikemudikan saksi SAHRIL tersebut kemudian seseorang dari dalam mobil xenia menodongkan senjata api kearah saksi SAHRIL dan menyuruh saksi SAHRIL untuk menghentikan kendaraannya;-----
- Bahwa Setelah mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan oleh SAHRIL berhenti kemudian turunlah seseorang dari dalam mobil xenia dan langsung naik ke mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter tersebut lalu turun seorang lagi dari dalam mobil Xenia kemudian menodongkan senjata api kearah saksi SAHRIL dan kemudian mengikat tangan dan kaki saksi SAHRIL dengan menggunakan lakban warna hitam dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbu kompor warna putih lalu mereka mengambil dompet, handphone dan uang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi SAHRIL;-----

- Bahwa Kemudian mereka membawa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan saksi SAHRIL kearah simp. Km.6 dan kemudian menurunkan dan meninggalkan saksi SAHRIL yang dalam keadaan terikat dikebun kelapa sawit yang berada di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 28 Dsn. Sungai Bacang Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

## 5. SAKSI

FERDI

C.

SARAGIH;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara para terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Rahmat Hidayat Tambak ditugaskan untuk mencari pelaku perampokan yang menimpa saksi SAHRIL dan kemudian saksi menuju kearah simpang riset;-----
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi melihat terdakwa Supriadi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian terdakwa Supriadi meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir pasar kemudian lari menuju areal kelapa sawit;-----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi terus melakukan pencarian kemudian melihat terdakwa Supriadi dan terdakwa Widodo mengendarai sepeda motor, kemudian saksi melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap para terdakwa;-----
- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada bulan November 2012 di Simp. Travo bersama dengan sdr. RUDI (DPO) da sdr. PUTRA (DPO);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

### 6. SAKSI

RAHMAT

HIDAYAT

TAMBAK;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara para terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri;-----
- Bahwa saksi bersama saksi FERDI C, SARAGIH ditugaskan untuk mencari pelaku perampokan yang menimpa saksi SAHRIL dan kemudian saksi menuju kearah simpang riset;-----  
----
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut saksi melihat terdakwa Supriadi melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian terdakwa Supriadi meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir pasar kemudian lari menuju areal kelapa sawit;-----  
-----
- Bahwa kemudian saksi terus melakukan pencarian kemudian melihat terdakwa Supriadi dan terdakwa Widodo mengendarai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, kemudian saksi melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap para terdakwa;-----

- Bahwa para terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada bulan November 2012 di Simp. Travo bersama dengan sdr. RUDI (DPO) dan sdr. PUTRA (DPO);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis telah memberitahukan dan menjelaskan kepada para terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (ade charge), akan tetapi para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ade charge tersebut;--

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terdakwa I: SUPRIADI Als ADI Bin SALIKUN;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 sekira jam 18.00 wib terdakwa Supriadi dan terdakwa Widodo yang sedang berada di Loret Labusel ditemui oleh sdr. Rudi (DPO) dan sdr. Putra (DPO) yang kemudian pada terdakwa diajak oleh sdr. Rudi untuk pergi ke Kubu;-----
- Bahwa Setelah para terdakwa menyetujuinya kemudian dengan dikemudikan oleh sdr. Rudi para terdakwa bersama dengan sdr. Rudi dan sdr. Putra pergi menuju kubu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver No.Pol BK 1192 KQ. Sesampainya disimpang Travo Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir sdr. Putra mengatakan kepada para terdakwa "ayo kita merampok mobil Colt Diesel itu yang ada uangnya" lalu terdakwa Supriadi Als Adi Bin Salikun mengatakan "ia udah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang";-----  
-----

- BAHWA Kemudian pada sekira jam 19.00 Wib melintas 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan oleh saksi Sahril Said Godang, lalu sdr. Rudi yang mengemudikan mobil tersebut mengejar mobil colt diesel dari arah belakang lalu memepet mobil tersebut sementara sdr. Putra menodongkan senjata api kearah supir dan menyuruhnya untuk menghentikan kendaraannya. Setelah 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan oleh saksi Sahril Said Godang berhenti kemudian sdr. Putra langsung turun dari dalam mobil Xenia dan langsung naik ke mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter tersebut lalu sdr. Putra menodongkan senjata api kearah saksi Sahril Said Godang. Kemudian sdr. Rudi yang berada didalam mobil xenia pun turun kemudian naik kedalam mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter dan mengikat tangan dan kaki saksi Sahril Said Godang dengan menggunakan lakban warna hitam dan sumbu kompor warna putih lalu mereka mengambil dompet, handphone dan uang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Sahril Said Godang. Sementara para terdakwa tetap menunggu didalam mobil Xenia;-----
- Bahwa Kemudian sdr. Rudi bersama dengan sdr. Putra membawa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB kerah simp. Km.6 dan terdakwa Supriadi Als Adi Bin Salikun bersama terdakwa Widodo Als Wid mengikuti mobil tersebut dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver BK 1192 KQ yang dikemudikan oleh terdakwa Supriadi dan para terdakwa bersama dengan rekan-rekannya menurunkan dan meninggalkan saksi Sahril Said Godang yang dalam keadaan terikat dikebun kelapa sawit yang berada di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 28 Dsn. Sungai Bacang Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;-
- Bahwa terdakwa I membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;--

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II: WIDODO Als SI WIT Bin  
SUGIMAN;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 sekira jam 18.00 wib terdakwa Supriadi dan terdakwa Widodo yang sedang berada di Loket Labusel ditemui oleh sdr. Rudi (DPO) dan sdr. Putra (DPO) yang kemudian pada terdakwa diajak oleh sdr. Rudi untuk pergi ke Kubu;-----
- Bahwa Setelah para terdakwa menyetujuinya kemudian dengan dikemukakan oleh sdr. Rudi para terdakwa bersama dengan sdr. Rudi dan sdr. Putra pergi menuju kubu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver No.Pol BK 1192 KQ. Sesampainya disimpang Travo Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir sdr. Putra mengatakan kepada para terdakwa “ayo kita merampok mobil Colt Diesel itu yang ada uangnya” lalu terdakwa Supriadi Als Adi Bin Salikun mengatakan “ia udah bang”;-----  
-----
- BAHwa Kemudian pada sekira jam 19.00 Wib melintas 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemukakan oleh saksi Sahril Said Godang, lalu sdr. Rudi yang mengemudikan mobil tersebut mengejar mobil colt diesel dari arah belakang lalu memepet mobil tersebut sementara sdr. Putra menodongkan senjata api kearah supir dan menyuruhnya untuk menghentikan kendaraannya. Setelah 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemukakan oleh saksi Sahril Said Godang berhenti kemudian sdr. Putra langsung turun dari dalam mobil Xenia dan langsung naik ke mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter tersebut lalu sdr. Putra menodongkan senjata api kearah saksi Sahril Said Godang. Kemudian sdr. Rudi yang berada didalam mobil xenia pun turun kemudian naik kedalam mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter dan mengikat tangan dan kaki saksi Sahril Said Godang dengan menggunakan lakban warna hitam dan sumbu kompor warna putih lalu mereka mengambil dompet, handphone dan uang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Sahril



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Godang. Sementara para terdakwa tetap menunggu didalam mobil Xenia;-----

- Bahwa Kemudian sdr. Rudi bersama dengan sdr. Putra membawa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB kerah simp. Km.6 dan terdakwa Supriadi Als Adi Bin Salikun bersama terdakwa Widodo Als Wid mengikuti mobil tersebut dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver BK 1192 KQ yang dikemudikan oleh terdakwa Supriadi dan para terdakwa bersama dengan rekan-rekannya menurunkan dan meninggalkan saksi Sahril Said Godang yang dalam keadaan terikat dikebun kelapa sawit yang berada di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 28 Dsn. Sungai Bacang Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;-
- Bahwa terdakwa I membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;--

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:--

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning BM 9882 PB No. Rangka MHMFE74P5BK057257 , No. Mesin 4D34T-G83429 beserta STNK an. Rahman dan kunci kontaknya
- 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver BK 1192 KQ no. mesin F601RV-GMDFJJ No. Rangka MHKV1BA2JBK091560
- 1 (satu) unit tali sumbu kompor warna putih kombinasi merah
- 1 (satu) gulung lakban warna hitam

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para terdakwa dan saksi-saksi, dimana para terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 sekira jam 18.00 wib terdakwa Supriadi dan terdakwa Widodo yang sedang berada di Loret Labusel ditemui oleh sdr. Rudi (DPO) dan sdr. Putra (DPO) yang kemudian pada terdakwa diajak oleh sdr. Rudi untuk pergi ke Kubu;-----
- Bahwa Setelah para terdakwa menyetujuinya kemudian dengan dikemudikan oleh sdr. Rudi para terdakwa bersama dengan sdr. Rudi dan sdr. Putra pergi menuju kubu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver No.Pol BK 1192 KQ. Sesampainya disimpang Travo Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir sdr. Putra mengatakan kepada para terdakwa “ayo kita merampok mobil Colt Diesel itu yang ada uangnya” lalu terdakwa Supriadi Als Adi Bin Salikun mengatakan “ia udah bang”;-----
- BAhwa Kemudian pada sekira jam 19.00 Wib melintas 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan oleh saksi Sahril Said Godang, lalu sdr. Rudi yang mengemudikan mobil tersebut mengejar mobil colt diesel dari arah belakang lalu memepet mobil tersebut sementara sdr. Putra menodongkan senjata api kearah supir dan menyuruhnya untuk menghentikan kendaraannya. Setelah 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan oleh saksi Sahril Said Godang berhenti kemudian sdr. Putra langsung turun dari dalam mobil Xenia dan langsung naik ke mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter tersebut lalu sdr. Putra menodongkan senjata api kearah saksi Sahril Said Godang. Kemudian sdr. Rudi yang berada didalam mobil xenia pun turun kemudian naik kedalam mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter dan mengikat tangan dan kaki saksi Sahril Said Godang dengan menggunakan lakban warna hitam dan sumbu kompor warna putih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu mereka mengambil dompet, handphone dan uang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Sahril Said Godang. Sementara para terdakwa tetap menunggu didalam mobil Xenia;-----

- Bahwa Kemudian sdr. Rudi bersama dengan sdr. Putra membawa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB kerah simp. Km.6 dan terdakwa Supriadi Als Adi Bin Salikun bersama terdakwa Widodo Als Wid mengikuti mobil tersebut dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver BK 1192 KQ yang dikemudikan oleh terdakwa Supriadi dan para terdakwa bersama dengan rekan-rekannya menurunkan dan meninggalkan saksi Sahril Said Godang yang dalam keadaan terikat dikebun kelapa sawit yang berada di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 28 Dsn. Sungai Bacang Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa tersebut, dapat diterapkan terhadap diri para terdakwa tersebut;----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU: Pasal 365 ayat (2) ke-2

KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA: Pasal 365 ayat (2) ke-2 Jo Pasal 56 ke-1

KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;-----

-----Menimbang, oleh karenanya MAJelis akan membuktikan unsure dari didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

## 1. Barang

siapa;-----

---

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

3. Di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;-----

4. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sebagai berikut:-----

**Ad.1. Unsur barang siapa;-----**

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;--

-----Menimbang, bahwa terdakwa I. SUPRIADI Als ADI Bin SALIKUN dan Terdakwa II. WIDODO Als WID dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;-----

### **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Hooge Raad tanggal 12 Nopember 1894 bahwa “perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain”;-----

-----Menimbang, bahwa menurut PROF. MR. D. SIMONS dalam buku “Hukum Pidana Indonesia” karangan DRS. P.AF. LAMINTANG, S.H. Dan C. DJISMAN SAMOSIR, S.H. Cetakan II-1985 Penerbit Sinar Baru Bandung halaman: 213 disebutkan bahwa Melawan Hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah terbukti Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 sekira jam 18.00 wib terdakwa Supriadi dan terdakwa Widodo yang sedang berada di Loket Labusel ditemui oleh sdr. Rudi (DPO) dan sdr. Putra (DPO) yang kemudian pada terdakwa diajak oleh sdr. Rudi untuk pergi ke Kubu;-----

----- Bahwa Setelah para terdakwa menyetujuinya kemudian dengan dikemukakan oleh sdr. Rudi para terdakwa bersama dengan sdr. Rudi dan sdr. Putra pergi menuju kubu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver No.Pol BK 1192 KQ. Sesampainya disimpang Travo Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir sdr. Putra mengatakan kepada para terdakwa “ayo kita merampok mobil Colt Diesel itu yang ada uangnya” lalu terdakwa Supriadi Als Adi Bin Salikun mengatakan “ia udah bang”;--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----BAhwa Kemudian pada sekira jam 19.00 Wib melintas 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan oleh saksi Sahril Said Godang, lalu sdr. Rudi yang mengemudikan mobil tersebut mengejar mobil colt diesel dari arah belakang lalu memepet mobil tersebut sementara sdr. Putra menodongkan senjata api kearah supir dan menyuruhnya untuk menghentikan kendaraannya. Setelah 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan oleh saksi Sahril Said Godang berhenti kemudian sdr. Putra langsung turun dari dalam mobil Xenia dan langsung naik ke mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter tersebut lalu sdr. Putra menodongkan senjata api kearah saksi Sahril Said Godang. Kemudian sdr. Rudi yang berada didalam mobil xenia pun turun kemudian naik kedalam mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter dan mengikat tangan dan kaki saksi Sahril Said Godang dengan menggunakan lakban warna hitam dan sumbu kompor warna putih lalu mereka mengambil dompet, handphone dan uang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Sahril Said Godang. Sementara para terdakwa tetap menunggu didalam mobil Xenia;-----

-----Bahwa Kemudian sdr. Rudi bersama dengan sdr. Putra membawa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB kerah simp. Km.6 dan terdakwa Supriadi Als Adi Bin Salikun bersama terdakwa Widodo Als Wid mengikuti mobil tersebut dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver BK 1192 KQ yang dikemudikan oleh terdakwa Supriadi dan para terdakwa bersama dengan rekan-rekannya menurunkan dan meninggalkan saksi Sahril Said Godang yang dalam keadaan terikat dikebun kelapa sawit yang berada di Jl. Lintas Riau-Sumut Km. 28 Dsn. Sungai Bacang Kep. Balai Jaya Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut, Majelis berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;-----

**Ad.3. Unsur di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;-----**

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHPidana yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyangkut fisik;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah mempergunakan kata-kata dan atau sesuatu benda, akan melakukan kekerasan atau sesuatu baik terhadap fisik maupun psikis sehingga orang yang diancam tersebut dalam keadaan tertekan, cemas, dan takut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa yaitu, sdr. Rudi yang mengemudikan mobil tersebut mengejar mobil colt diesel dari arah belakang lalu memepet mobil tersebut sementara sdr. Putra menodongkan senjata api kearah supir dan menyuruhnya untuk menghentikan kendaraannya. Setelah 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan oleh saksi Sahril Said Godang berhenti kemudian sdr. Putra langsung turun dari dalam mobil Xenia dan langsung naik ke mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter tersebut lalu sdr. Putra menodongkan senjata api kearah saksi Sahril Said Godang. Kemudian sdr. Rudi yang berada didalam mobil xenia pun turun kemudian naik kedalam mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter dan mengikat tangan dan kaki saksi Sahril Said Godang dengan menggunakan lakban warna hitam dan sumbu kompor warna putih lalu mereka mengambil dompet, handphone dan uang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Sahril Said Godang. Sementara para terdakwa tetap menunggu didalam mobil Xenia ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian” telah terpenuhi pula;-----

### **Ad.4. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----**

-----Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa, yaitu: Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 November 2012 sekira jam 18.00 wib terdakwa Supriadi dan terdakwa Widodo yang sedang berada di Loket Labusel ditemui oleh sdr. Rudi (DPO) dan sdr. Putra (DPO) yang kemudian pada terdakwa diajak oleh sdr. Rudi untuk pergi ke Kubu;-----

----- Bahwa Setelah para terdakwa menyetujuinya kemudian dengan dikemudikan oleh sdr. Rudi para terdakwa bersama dengan sdr. Rudi dan sdr. Putra pergi menuju kubu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver No.Pol BK 1192 KQ. Sesampainya disimpang Travo Kep. Bangko Permata Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir sdr. Putra mengatakan kepada para terdakwa “ayo kita merampok mobil Colt Diesel itu yang ada uangnya” lalu terdakwa Supriadi Als Adi Bin Salikun mengatakan “ia udah bang”;--

-----BAhwa Kemudian pada sekira jam 19.00 Wib melintas 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan oleh saksi Sahril Said Godang, lalu sdr. Rudi yang mengemudikan mobil tersebut mengejar mobil colt diesel dari arah belakang lalu memepet mobil tersebut sementara sdr. Putra menodongkan senjata api kearah supir dan menyuruhnya untuk menghentikan kendaraannya. Setelah 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning No.Pol BM 9882 PB yang dikemudikan oleh saksi Sahril Said Godang berhenti kemudian sdr. Putra langsung turun dari dalam mobil Xenia dan langsung naik ke mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter tersebut lalu sdr. Putra menodongkan senjata api kearah saksi Sahril Said Godang. Kemudian sdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi yang berada didalam mobil xenia pun turun kemudian naik kedalam mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter dan mengikat tangan dan kaki saksi Sahril Said Godang dengan menggunakan lakban warna hitam dan sumbu kompor warna putih lalu mereka mengambil dompet, handphone dan uang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Sahril Said Godang. Sementara para terdakwa tetap menunggu didalam mobil Xenia;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut Majelis berpendapat unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukhan para terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar para terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning BM 9882 PB No. Rangka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P5BK057257 , No. Mesin 4D34T-G83429 beserta  
STNK an. Rahman dan kunci kontaknya

Adalah karena milik saksi SUARTO Als OGET Bin SUWARNO, maka cukup  
beralasan bahwa barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada yang  
berhak;-----

-----Menimbang,

bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka para  
terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang  
besarnya akan disebutkan dalam amar putusan  
ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan  
dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para  
terdakwa;-----

## Hal-hal yang

### memberatkan:-----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi  
korban I;-----

## Hal-hal

## yang

### meringankan:-----

- Para terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan  
mengakui terus terang  
perbuatannya;-----
- Para terdakwa menyesali perbuatan pidananya dan berjanji tidak akan  
mengulangnya  
lagi;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk  
membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para  
terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi para  
terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan  
perbuatannya, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari  
pemidanaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,  
Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri para  
terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari  
para terdakwa tersebut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Meningat, akan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;-----

## M E N G A D I L

### I-----

1. Menyatakan Terdakwa I. SUPRIADI Als ADI Bin SALIKUN dan Terdakwa II. WIDODO Als WID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUPRIADI Als ADI Bin SALIKUN dan Terdakwa II. WIDODO Als WID, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun;-----

3. Menetapkan agar Terdakwa para untuk tetap ditahan;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Colt Diesel Canter warna kuning BM 9882 PB No. Rangka MHMFE74P5BK057257 , No. Mesin 4D34T-G83429 beserta STNK an. Rahman dan kunci kontaknya

Dikembalikan kepada yang berhak;-----

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver BK 1192 KQ no. mesin F601RV-GMDFJJ No. Rangka MHKV1BA2JBK091560

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) unit tali sumbu kompor warna putih kombinasi merah
- 1 (satu) gulung lakban warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari: SELASA, tanggal 22 OKTOBER 2013 oleh **PURWANTA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **JULPABMAN HARAHAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dihadiri **HENDRA PRAJA ARIFIN S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan para terdakwa;-----

### **HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA**

**RUDI H.P. PELAWI, S.H.  
PURWANTA, S.H., M.H.**

**ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

### **PANITERA PENGGANTI**

**JULPABMAN HARAHAH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)